



**PUTUSAN**

Nomor:0255/Pdt.G/2011/PA.Tbn

q v ° R Ũ ¯   s p ° R Ũ ¯   t Ũ Ũ ¯   q T ±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :

XXXX binti XXXX umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun XXXX RT.2 RW. 2 Desa Ngrejeng Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat",

L A W A N

XXXX bin XXXX umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Geneng Desa Ngrejeng Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban, sebagai "Tergugat";

-----Pengadilan Agama tersebut ;

-----Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

-----Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi - saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

----- Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 31 Januari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor: 0255/Pdt.G/2011/PA.Tbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa, pada tanggal 30 Nopember 1998, Penggugat menikah dengan Tergugat dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soko Kabupaten Tuban dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 731/82/XI/1998 tanggal 30 Nopember 1998; -----
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut awalnya Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga dan bertempat tinggal dirumah orangtua Penggugat selama 11 tahun 2 bulan;-----
3. Bahwa, selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, bahagia dan harmonis serta telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (bakdadukhul) dan sudah dikaruniai anak 1(satu) orang bernama XXXX umur 8 tahun;-----
4. Bahwa, kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan kurang lebih sejak Oktober 2009 yang disebabkan: -----
  - Tergugat seringkali menghina Penggugat dan keluarganya, karena orangtua Penggugat tidak bisa memberi Tergugat ladang / sawah untuk diolah oleh Tergugat;-----
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut terus menerus terjadi akhirnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sulit didamaikan hingga Januari 2010, meskipun sudah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, sehingga Tergugat pulang kerumah orangtuanya sendiri dan hingga sekarang telah berpisah tempat tinggal dengan Penggugat selama 1 tahun tanpa hubungan lahir-batin.Penggugat kecewa karena Tergugat ternyata suami yang tidak bertanggungjawab; -----
6. Bahwa, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perpisahan selama dan sehubungan dengan hal tersebut Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan hidup rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini untuk diceraikan dengan Tergugat;-

7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

----- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
- Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (XXXX bin XXXX) terhadap Penggugat (XXXX binti XXXX);-----
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 0255/Pdt.G/2011/PA.Tbn tanggal 11 Februari 2011 dan tanggal 25 Februari 2011 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian/penasehatan namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat Gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

----- Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soko Kabupaten Tuban Nomor 731/82/XI/1998 Tanggal 30 Nopember 1998; (P.1);



-----  
----- Bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut:

1. XXXX bin XXXX, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Grejeng, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban. menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang berperkara karena sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;-----
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga dan bertempat tinggal dirumah orangtua Penggugat selama 11 tahun dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri serta sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang sekarang berumur 8 tahun ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak akhir tahun 2009 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena masalah ekonomi dimana penghasilan Tergugat sudah tidak dapat lagi mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, selain itu Tergugat sering menyalahkan Penggugat karena Penggugat tidak mau minta bagian sawah dari orang tua Penggugat;-----
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut mencapai puncaknya pada bulan Januari 2010 yang mengakibatkan Tergugat pulang kerumah orangtuanya sendiri dan hingga sekarang telah berpisah tempat tinggal dengan Penggugat selama 1 tahun ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

bersikeras                      bercerai                      dengan                      Tergugat;

2. XXXX bin XXXX, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Grejeng, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban. menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena sebagai tetangga Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga dan bertempat tinggal dirumah orangtua Penggugat selama 11 tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai seorang anak;-----
- Bahwa, saksi mengetahui sesudah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak setahun yang lalu karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun saksi tidak mengetahui tentang penyebabnya;-----
- Bahwa, saksi mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pulang kerumah orangtuanya sendiri dan hingga sekarang telah berpisah tempat tinggal dengan Penggugat selama 1 tahun ;
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil;

----- Bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat;

----- Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;

**TENTANG HUKUMNYA**

----- Menimbang bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;



----- Menimbang bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan patut, namun Tergugat tidak pernah hadir. Oleh karena itu berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek). Dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

tûk°í qû°ë uãõ DJç qnõ svpnTpû° P°l°  
sÝ qû°° æû° æî¾ sÝ

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya" ;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan /menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil»

----- Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1) Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan bukti P.1., maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan saksi-saksi dalam persidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa sejak Oktober 2009 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus, disebabkan masalah ekonomi dimana penghasilan Tergugat sudah tidak dapat lagi mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, selain itu Tergugat sering menyalahkan Penggugat karena Penggugat tidak mau minta bagian sawah kepada orang tua Penggugat, lalu pertengkaran tersebut mencapai puncaknya pada bulan Januari 2010 yang mengakibatkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya



sendiri

;

- Bahwa, akhirnya mereka berpisah tempat tinggal selama 1 tahun. Dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta diatas, maka telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo maksud Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah (broken marriage) dan sulit dipertahankan lagi, sehingga telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap ibarat dalam Kitab Ghoyatul Marom, sebagai berikut:

Ejnb æÈ°jÛ<sup>-</sup> tvnÌ ØnÊ °ã,äSÛ  
E,äSÛ<sup>-</sup> ECDÀ P¾Ì ¾FÄ<sup>-</sup>; ªä

Artinya : "Diwaktu Istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, disitulah Hakim menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu;

----- Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka dalil Gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu Gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

----- Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;-----
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sugthro Tergugat (XXXX bin XXXX) terhadap Penggugat (XXXX binti XXXX) ;-----
4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

----- Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 07 Maret 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Tsani 1432 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.H.AS'AD FAQIH,SH sebagai Hakim Ketua Majelis serta H.M.ALI LUTFI,SH.MHum dan Dra.Hj.AISYAH,SH.MH sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta UMI ROFIQOH,SH sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

H.M.ALI LUTFI,SH.MHum

Drs.H.AS'AD FAQIH,SH

Hakim Anggota II



Dra.Hj.AISYAH, SH.MH

Panitera Pengganti

UMI ROFIQOH, SH

Rincian Biaya Perkara :

- |                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | : Rp. 35.000,-       |
| 2. Biaya Proses       | : Rp. 250.000,-      |
| 3. Materai            | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah                | Rp. 291.000,-        |